



PUTUSAN

NOMOR :

32/PID/2011/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOKE SAIRO Als AMA DEBI ;**

Tempat lahir : Puupedi ;
Umur/tgl lahir : 32 Tahun/ Tahun 1978 ;
Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Adelara,
Desa Beradolu, Kec. Loli,
Kabupaten Sumba Barat ;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SMP Kelas I tidak tamat ;

2. Nama lengkap : **KURI SOLI Als AMA SOLI ;**

Tempat lahir : Pu'upo ;
Umur/tgl lahir : 62 Tahun/ Tahun 1948 ;
Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Pu' upo,
Desa Beradolu, Kec. Loli,
Kabupaten Sumba Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD Kelas III tidak
tamat ;

Terdakwa I Soke Sairo Als Ama Debi dalam perkara ini

telah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2010 s/d
tanggal 18 Oktober 2010;

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal
19 Oktober 2010 s/d tanggal 27 Nopember 2010 ;

3. Penuntut . . .

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2010
s/d tanggal 15 Desember 2010 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak
tanggal 02 Desember 2010 s/d tanggal 31
Desember 2010 ;

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri
Waikabubak, sejak tanggal 01 Januari 2011 s/d
tanggal 01 Maret 2010 ;

6. Diperpanjang tahap I oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Kupang, sejak tanggal 02 Maret 2011 s/d
tanggal 31 Maret 2011 ;

7. Diperpanjang tahap II oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Kupang, sejak
tanggal 17 Maret 2011 s/d tanggal 15 April 2011 ;

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 16 April 2011 s/d tanggal 14

Juni 2011 ;

Terdakwa II Kuri Soli Als Ama Soli dalam perkara ini telah ditahan oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2010 s/d tanggal 07 Nopember 2010;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Nopember 2010 s/d tanggal 17 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2010 s/d tanggal 15 Desember 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 02 Desember 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 01 Januari 2011 s/d tanggal 01 Maret 2010 ;
6. Diperpanjang tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 02 Maret 2011 s/d tanggal 31 Maret 2011 ;
7. Diperpanjang . . .

7. Diperpanjang tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 17 Maret 2011 s/d tanggal 15 April 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 April 2011

s/d tanggal 14 Juni

2011 ;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

--

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 15 Maret 2011, Nomor : 156 / Pid.B / 2010 / PN. WKB, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Nopember 2010, No Reg. Perkara : PDM-120/P.3.20/Ep.1/ 2010, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN;-----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I Soke Sairo Als Ama Debi, terdakwa II Kuri Soli Als Ama Soli, bersama Benaka Bulu Als Ama Bulu dan Kuri Bora (keduanya telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron), pada hari Selasa tanggal 28 September 2010, sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2010 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak- tidaknya pada tahun 2010 bertempat
dibelakang rumah Lk. Benaka Bulu Als Ama Magi Puweri
Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat
atau setidaknya pada tempat- tempat tertentu
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Waikabubak, **“dengan terang- terangan dan
dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap
orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”,**
yaitu terhadap korban Baluka Gopa dan perbuatan
tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai
berikut :

Berawal ketika saksi Baluka Gopa berada
didalam rumahnya saksi Benaka Bulu Als Ama Magi
tiba- tiba saksi Baluka Gopa mendengar suara

Teriakan . . .

teriakan Payawou (teriakan yel- yel), mendengar suara
teriakan demikian, maka saksi Baluka Gopa langsung
keluar melalui belakang rumah saksi Benaka Bulu
Als Ama Magi dan sesampainya diluar saksi
Baluka Gopa melihat terdakwa II Kuri Soli Als
Ama Soli, terdakwa I Soke Sairo Als Ama Debi serta
Benaka Bulu Als Bulu dan Kuri Bora dan teman- teman
para terdakwa lainnya yang saksi Baluka Gopa tidak
kenal lalu pada saat para terdakwa dan teman-
temannya melihat saksi Baluka Gopa berada dibelakang
rumah Benaka Bulu Als Ama Magi mereka langsung
melakukan pengejaran terhadap saksi Baluka Gopa,
pada saat bersamaan Kuri Bora langsung melempar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Baluka Gopa dengan menggunakan batu yang dibawahnya, namun saksi Baluka Gopa dengan spontan langsung menghindar dari lemparan batu tersebut sehingga tidak mengenai saksi Baluka Gopa dan pada saat saksi Baluka Gopa hendak lari untuk menyelamatkan diri, terdakwa II Kuri Soli Als Ama Soli langsung melempar saksi Baluka Gopa dengan batu yang mengenai bagian punggung saksi Baluka Gopa sehingga saksi Baluka Gopa jatuh ke tanah. Pada saat saksi Baluka Gopa jatuh saksi Baluka Gopa jatuh masih sempat melihat terdakwa I Soke Seiro Als Ama Debi dan Benaka Bulu Als Bulu terus melakukan pengejaran terhadap saksi Baluka Gopa sehingga saksi Baluka Gopa berusaha bangun untuk menyelamatkan diri, namun dari belakang datang terdakwa I Soke Sairo Als Ama Debi yang langsung menarik tangan saksi Baluka Gopa agar tidak melarikan diri dan pada saat yang bersamaan Benaka Bulu Als Bulu langsung mengayuhkan parang yang dibawahnya ke arah punggung kanan saksi Baluka Gopa hingga mengakibatkan punggung saksi Baluka Gopa luka terkena potong, kemudian terdakwa I Soke Sairo Als Ama Debi langsung melepas tangan saksi Baluka Gopa dan meninggalkan saksi Baluka Gopa begitu saja, selanjutnya saksi Baluka Gopa berusaha bangun untuk mencari pertolongan, namun setelah berjalan ± 2 (dua) meter saksi Baluka Gopa terjatuh dan tidak sadarkan

diri . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri, akibat perbuatan terdakwa I Soke Sairo Als Ama
Debi, terdakwa II Kuri Soli Als Ama Soli serta
Benaka Bulu Als Bulu dan Kuri Bora saksi korban
mengalami luka potong sesuai dengan Visum
Et Repertum

Nomor : 128/06/IX/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang
dibuat dan ditanda-tangani oleh **dr. Cok Partha, SPB**,
dokter pada rumah sakit Kristen Lende Moripa :

Hasil Pemeriksaan : ____

Saksi **Baluka Gopa** : __

- Penderita dalam keadaan sadar ;
- Didapat pendarahan \pm 1 (satu) liter dari ;
 - Kulit yang luka ;
 - Otot-otot yang robek ;
 - Tulang-tulang leher yang retak ;
 - Tulang belikat yang retak ;
- Panjang luka \pm 17 (tujuh belas) sentimeter mulai dari leher belakang sampai dengan punggung kanan belakang ;
- Lebar luka \pm 8 (delapan) sentimeter ;
- Dalam luka \pm 5 (lima) sentimeter sampai ke tulang leher belakang dan tulang belikat belakang ;
- Bentuk luka yaitu luka benda tajam (clear cut) ;

Kesimpulan penderita dalam keadaan sadar baik, jenis
luka benda tajam (clear cut) dengan gradasi luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe berat (luka potong benda tajam tipe berat) yang berpotensi menimbulkan kecacatan dan kematian ;

Perbuatan terdakwa I Soke Sairo Als Ama Debi dan terdakwa II Kuri Soli Als Ama Soli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR . . .

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I **Soke Sairo Als Ama Debi**, terdakwa II **Kuri Soli Als Ama Soli**, bersama **Benaka Bulu Als Bulu dan Kuri Bora** (keduanya telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron), pada hari Selasa tanggal 28 September 2010, sekira pukul 14.00 wita atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam bulan September 2010 atau setidak- tidaknya pada tahun 2010, bertempat dibelakang rumah Ik. Benaka Bulu Als Ama Magi Puweri Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidak- tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **“dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka”** yaitu terhadap saksi korban Baluka Gopa dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Baluka Gopa berada didalam rumahnya saksi Benaka Bulu Als Ama Magi tiba-tiba saksi Baluka Gopa mendengar suara teriakan Payawou (teriakan yel- yel), mendengar suara teriakan demikian, maka saksi Baluka Gopa langsung keluar melalui belakang rumah saksi Benaka Bulu Als Ama Magi dan sesampainya diluar saksi Baluka Gopa melihat terdakwa II Kuri Soli Als Ama Soli, terdakwa I Soke Sairo Als Ama Debi serta Benaka Bulu Als Bulu dan Kuri Bora dan teman-teman para terdakwa lainnya yang saksi Baluka Gopa tidak kenal lalu pada saat para terdakwa dan teman-temannya melihat saksi Baluka Gopa berada dibelakang rumah Benaka Bulu Als Ama Magi mereka langsung melakukan pengejaran terhadap saksi Baluka Gopa, pada saat bersamaan Kuri Bora langsung melempar saksi Baluka Gopa dengan menggunakan batu yang dibawanya, namun saksi Baluka Gopa dengan spontan langsung menghindar dari lemparan batu tersebut sehingga tidak mengenai saksi Baluka Gopa dan pada

Saat . . .

saat saksi Baluka Gopa hendak lari untuk menyelamatkan diri, terdakwa II Kuri Soli Als Ama Soli langsung melempar saksi Baluka Gopa dengan batu yang mengenai bagian punggung saksi Baluka Gopa sehingga saksi Baluka Gopa jatuh ke tanah. Pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Baluka Gopa jatuh saksi Baluka Gopa jatuh masih sempat melihat terdakwa I Soke Seiro Als Ama Debi dan Benaka Bulu Als Bulu terus melakukan pengejaran terhadap saksi Baluka Gopa sehingga saksi Baluka Gopa berusaha bangun untuk menyelamatkan diri, namun dari belakang datang terdakwa I Soke Sairo Als Ama Debi yang langsung menarik tangan saksi Baluka Gopa agar tidak melarikan diri dan pada saat yang bersamaan Benaka Bulu Als Bulu langsung mengayuhkan parang yang dibawahnya ke arah punggung kanan saksi Baluka Gopa hingga mengakibatkan punggung saksi Baluka Gopa luka terkena potong, kemudian terdakwa I Soke Sairo Als Ama Debi langsung melepas tangan saksi Baluka Gopa dan meninggalkan saksi Baluka Gopa begitu saja, selanjutnya saksi Baluka Gopa berusaha bangun untuk mencari pertolongan, namun setelah berjalan \pm 2 (dua) meter saksi Baluka Gopa terjatuh dan tidak sadarkan diri, akibat perbuatan terdakwa I Soke Sairo Als Ama Debi, terdakwa II Kuri Soli Als Ama Soli serta Benaka Bulu Als Bulu dan Kuri Bora saksi korban mengalami luka potong sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 128/06/IX/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Cok Partha, SPB, dokter pada rumah sakit Kristen Lende Moripa :

Hasil Pemeriksaan :

Saksi Baluka Gopa : —

- Penderita dalam keadaan sadar ;
- Didapat pendarahan \pm 1 (satu) liter dari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kulit yang luka ;

Otot . . .

- Otot- otot yang robek ;
- Tulang- tulang leher yang retak ;
- Tulang belikat yang retak ;

- Panjang luka \pm 17 (tujuh belas) sentimeter mulai dari leher belakang sampai dengan punggung kanan belakang ;
- Lebar luka \pm 8 (delapan) sentimeter ;
- Dalam luka \pm 5 (lima) sentimeter sampai ke tulang leher belakang dan tulang belikat belakang ;
- Bentuk luka yaitu luka benda tajam (clear cut) ;

Kesimpulan penderita dalam keadaan sadar baik, jenis luka benda tajam (clear cut) dengan gradasi luka tipe berat (luka potong benda tajam tipe berat) yang berpotensi menimbulkan kecacatan dan kematian ;

Perbuatan terdakwa I Soke Sairo Als Ama Debi dan terdakwa II Kuri Soli Als Ama Soli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I Soke Sairo Als Ama Debi, terdakwa II Kuri Soli Als Ama Soli, bersama Benaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu Als Bulu dan Kuri Bora (keduanya telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron), pada hari Selasa tanggal 28 September 2010, sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010, bertempat dibelakang rumah lk. Benaka Bulu Als Ama Magi Puweri Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, “**dengan**

Terang . . .

terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yaitu terhadap saksi korban Baluka Gopa dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Baluka Gopa berada didalam rumahnya saksi Benaka Bulu Als Ama Magi tiba- tiba saksi Baluka Gopa mendengar suara teriakan Payawou (teriakan yel- yel), mendengar suara teriakan demikian, maka saksi Baluka Gopa langsung keluar melalui belakang rumah saksi Benaka Bulu Als Ama Magi dan sesampainya diluar saksi Baluka Gopa melihat terdakwa II Kuri Soli Als Ama Soli, terdakwa I Soke Sairo Als Ama Debi serta Benaka Bulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Bulu dan Kuri Bora dan teman-teman para terdakwa lainnya yang saksi Baluka Gopa tidak kenal lalu pada saat para terdakwa dan teman-temannya melihat saksi Baluka Gopa berada dibelakang rumah Benaka Bulu Als Ama Magi mereka langsung melakukan pengejaran terhadap saksi Baluka Gopa, pada saat bersamaan Kuri Bora langsung melempar saksi Baluka Gopa dengan menggunakan batu yang dibawanya, namun saksi Baluka Gopa dengan spontan langsung menghindar dari lemparan batu tersebut sehingga tidak mengenai saksi Baluka Gopa dan pada saat saksi Baluka Gopa hendak lari untuk menyelamatkan diri, terdakwa II Kuri Soli Als Ama Soli langsung melempar saksi Baluka Gopa dengan batu yang mengenai bagian punggung saksi Baluka Gopa sehingga saksi Baluka Gopa jatuh ke tanah. Pada saat saksi Baluka Gopa jatuh saksi Baluka Gopa jatuh masih sempat melihat terdakwa I Soke Seiro Als Ama Debi dan Benaka Bulu Als Bulu terus melakukan pengejaran terhadap saksi Baluka Gopa sehingga saksi Baluka Gopa berusaha bangun untuk menyelamatkan diri, namun dari belakang datang terdakwa I Soke Sairo Als Ama Debi yang langsung menarik tangan saksi Baluka Gopa agar tidak melarikan diri dan pada saat yang bersamaan Benaka Bulu Als Bulu langsung mengayuhkan parang yang dibawahnya ke arah punggung kanan saksi Baluka Gopa hingga

Mengakibatkan



mengakibatkan punggung saksi Baluka Gopa luka terkena potong, kemudian terdakwa I Soke Sairo Als Ama Debi langsung melepas tangan saksi Baluka Gopa dan meninggalkan saksi Baluka Gopa begitu saja, selanjutnya saksi Baluka Gopa berusaha bangun untuk mencari pertolongan, namun setelah berjalan \pm 2 (dua) meter saksi Baluka Gopa terjatuh dan tidak sadarkan diri, akibat perbuatan terdakwa I Soke Sairo Als Ama Debi, terdakwa II Kuri Soli Als Ama Soli serta Benaka Bulu Als Bulu dan Kuri Bora saksi korban mengalami luka potong sesuai dengan Visum Et Repertum

Nomor : 128/06/IX/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh **dr. Cok Partha, SPB**, dokter pada rumah sakit Kristen Lende Moripa :

Hasil Pemeriksaan : _____

Saksi **Baluka Gopa** : _____

- Penderita dalam keadaan sadar ;
- Didapat pendarahan \pm 1 (satu) liter dari ;
 - Kulit yang luka ;
 - Otot-otot yang robek ;
 - Tulang-tulang leher yang retak ;
 - Tulang belikat yang retak ;
- Panjang luka \pm 17 (tujuh belas) sentimeter mulai dari leher belakang sampai dengan punggung kanan belakang ;
- Lebar luka \pm 8 (delapan) sentimeter ;
- Dalam luka \pm 5 (lima) sentimeter sampai ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang leher belakang dan tulang belikat
belakang ;

- Bentuk luka yaitu luka benda tajam (clear cut) ;

Kesimpulan . . .

Kesimpulan penderita dalam keadaan sadar baik, jenis luka benda tajam (clear cut) dengan gradasi luka tipe berat (luka potong benda tajam tipe berat) yang berpotensi menimbulkan kecacatan dan kematian ;

Perbuatan terdakwa I Soke Sairo Als Ama Debi dan terdakwa II Kuri Soli Als Ama Soli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHP;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Februari 2011 NO. REG. PERKARA : 04/P.3.20/02/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. SOKE SAIRO Als. AMA DEBI dan terdakwa II KURI SOLI Als. AMA SOLI** bersalah melakukan tindak pidana terhadap ketertiban umum sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke- 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. SOKE SAIRO Als. AMA DEBI** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan terdakwa **II. KURI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLI Als. AMA SOLI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah batu yang berwarna hitam.

Di rampas oleh negara untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Waikabubak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan . . .

1. Menyatakan terdakwa I SOKE SAIRO Als AMA DEBI dan terdakwa II KURI SOLI Als AMA SOLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah batu yang berwarna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 17 Maret 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 34/Akta.Pid/2011/PN.Wkb. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2011; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang, dan karena itu secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- **Menimbang** . . .



----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Maret 2011, telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 156/PID.B/2010/PN.WKB, tanggal 15 Maret 2011, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Waikabubak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak terlalu ringan karena kurang

Mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, Jaksa Penuntut Umum

Tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Negeri Waikabubak yang menurunkan hukuman dari **5 (lima) tahun**

untuk terdakwa I. SOKE SAIRO Als AMA DEBI dan 4 (empat)

tahun terdakwa II. KURI SOLI Als. AMA SOLI menjadi 1 (satu)

tahun 8 (delapan) bulan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan korban mengalami luka berat sesuai pasal 90 KUHP hingga tidak bisa menjalankan pekerjaannya seperti biasa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari- hari dan sangat meresahkan masyarakat.

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 156/Pid.B/2010/PN.WKB, tanggal 15 Maret 2011 dalam perkara para terdakwa tersebut serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat- surat lainnya, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara ini;- -----

----- Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan memutuskan terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada

Dakwaan . . .

dakwaan primair, karena dalam pertimbangan hukum, sudah diuraikan secara jelas dan tepat semua bukti- bukti dan fakta dipersidangan, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara;- -----

----- Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai hukum maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu semua pertimbangan hukum yang tepat dan benar itu diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang disebutkan pada amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tidak tepat demikian pula dengan lamanya hukuman masih terlalu ringan, maka haruslah diperbaiki;-

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima keberatan dari Jaksa Penuntut Umum seperti dalam memori banding;-

----- Mengingat dan berdasarkan pada ketentuan pasal 170 ayat (2) KUHP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan Perundang-undang lain yang bersangkutan;-

ME N

G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 15 Maret

2011 Nomor : 156 / Pid.B / 2010 / PN. WKB.

tersebut sekedar mengenai

Kualifikasi tindak pidana dan lamanya hukuman sehingga amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I SOKE SAIRO alias AMA

DEBI dan terdakwa II

KURI SOLY alias AMA SOLY telah terbukti

secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “ di muka

umum secara bersama-

sama melakukan kekerasan terhadap orang yang

mengakibatkan luka

berat “ ;

Menjatuhkan . . .

- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa

masing - masing selama 4

(empat) tahun ;

- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam
tahanan ; -----

- Menetapkan masa penahanan yang telah
dijalani oleh para Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
kepadanya ; -----

- Menetapkan barang bukti 3 (tiga) buah batu
berwarna hitam dirampas

untuk di

musnahkan;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada para Terdakwa untuk
membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam
tingkat banding ditetapkan
masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

; -----
-----Demikianlah diputuskan pada hari Selasa
tanggal 24 Mei 2011, dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Kupang yang terdiri dari LEONARDUS
BUTAR BUTAR, SH. MH. Hakim Pengadilan Tinggi
Kupang selaku Hakim Ketua Majelis dengan Hakim –
Hakim Anggota masing –masing H. SUTARDJO, SH. MH.
dan EMMY HERAWATI,SH. yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
tanggal 19 April 2011, Nomor : 32 / PEN. PID / 2011
/ PTK, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut serta dibantu
oleh JOHANIS RIWU ROHI, S H. Panitera

Pengganti . . .

Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri
Terdakwa dan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T T D

T T D

1. H. SUTARDJO, SH. MH.

LEONARDUS BUTAR

BUTAR,SH.MH.

T T D

2. EMMY HERAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T T D

JOHANIS RIWU ROHI, SH.

UNTUK TURUNAN

RESMI

PANITERA PENGADILAN TINGGI

KUPANG

SELSILY DANTJE,

SH.

NIP. 040

019 307

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)